

BAB VI PENUTUP

Dari hasil penelitian serta kajian yang sudah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat dan akurat yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran adalah saran atau masukan terhadap kesimpulan yang belum optimal

6.1 Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, sehingga penulis membuat kesimpulan, yakni:

1. Tahap perencanaan dimulai dengan dengan pembentukan rencana pembangunan jangka menengah desa (RJPMDes), selanjutnya dibuat RKPDes dimulai dengan adanya musyawarah dusun (musdus) pada setiap dusun yang ada di Desa Sarasedu 1, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa. Setelah semua usulan dikumpulkan maka akan dibuat daftar usulan RKPDes yang nantinya akan dibahas kembali di musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Golewa sehingga akan diusulkan ke Tingkat Kabupaten Ngada. Hal tersebut menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018.
2. Pada tahapan pelaksanaan, dimana pada tahapan ini memang terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah desa yaitu pemerintah Desa Sarasedu 1 mengalami keterlambatan pada pencairan dana sehingga

mengakibatkan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan selain itu juga ada beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima bantuan yang tidak memanfaatkan bantuan dari pemerintah desa sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah desa cuma-cuma. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negri No 20 Tahun 2018

3. Tahap penatausahaan, pada tahapan penatausahaan ini semua dokumen yang digunakan dalam penerimaan maupun pengeluaran antara lain buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penatausahaan ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 Tahun 2018 sudah sesuai.
4. Tahapan pelaporan, dimana pada tahapan pelaporan ini mengalami kendala yaitu keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan hal ini terjadi dikarenakan laporan tahun sebelumnya belum dilaporkan atau ada kegiatan yang belum habis alasan dari keterlambatan laporan ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri No.18 Tahun 2018.
5. Pada tahapan pertanggungjawaban, pada tahap ini Laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi dana desa atas pelaksanaan pembangunan yang dimuat dalam APBDes disampaikan oleh pemerintah desa Sarasedu 1 pada akhir tahun yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan sebagai bentuk transparansi pemerintah desa

atas dana desa yang dikelolanya terdapat baliho pelaporan pertanggungjawaban APBDes. Pada tahapan ini pemerintah Desa Sarasedu 1 sudah terbuka dan transparan terhadap masyarakat Desa Sarasedu 1 hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Sarasedu 1 antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat dalam lahan diserahkan kepada pemerintah desa dengan sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya kualitas SDM kader di Desa Sarasedu 1, dan rata-rata mengenyam pendidikan SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan DD dan kondisi alam yang tidak dapat diperkirakan. Di mana kegiatan yang sudah direncanakan secara baik pada akhirnya terhambat pelaksanaannya karena kondisi tak terduga, misalnya bencana alam, cuaca yang tidak menentu, dan kondisi lingkungan sekitar yang berbeda yang membutuhkan anggaran lebih untuk melaksanakan kegiatan atau program pemerintah selain itu juga masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam melestarikan pembangunan infrastruktur yang sudah ada.

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai analisis pengelolaan dana desa pada bidang pembangunan infrastruktur di Desa Sarasedu 1 maka peneliti

memberikan saran dan masukan untuk tetap selalu memaksimalkan kinerja pemerintah desa:

1. Saran bagi pemerintah desa

Dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban perlu ditingkatkan lagi pengawasannya terutama dalam tahapan pelaksanaan dan pelaporan, dimana di tahapan pelaksanaan pemerintah Desa Sarasedu 1 harus membuat kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Desa Sarasedu 1 sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu mempertahankan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar kedepannya penyampaian laporan tidak terjadi lagi keterlambatan.

2. Bagi Masyarakat Desa sarasedu 1

Diharapkan masyarakat desa lebih aktif atau berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa agar proses pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan masyarakat juga harus lebih terlibat dalam memelihara pembangunan infrastruktur yang ada.

3. Disarankan agar perangkat desa, masyarakat dan semua pihak terkait bekerja sama Proses Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Sarasedu 1, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dalam tahap pelaksanaan diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat mengatasi

permasalahan yang ada dalam tahapan pelaksanaan sedangkan dalam tahap pelaporan pemerintah perangkat desa selaku tim pelaksanaan kegiatan diharapkan agar dalam menyampaikan penyampaian laporan tidak lagi mengalami keterlambatan serta meminimalkan faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Arima Andhika, dkk (2020). *penggunaan dana desa pada desa Jekawal Kabupaten Sragen*.
- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arsiyah. 2009. *Pemberdayaan Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. *Jurnal Wacana* Vol. 12(2)
- Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bastian, Indra (2015 : 6) *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*
- Depdiknas, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjukdan Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI.2017. *Kebijakan dan MekanismePenyaluran Dana Desa*.
- Elly M Setiadi dan Usman Kolip *Ciri Desa Yang Universal*
- Foy, Nancy, 1994, *Empowering People at Work*, London:Grower PublishingCompany
- Hafid, Risma (2016). *Pemanfaatan DanaDesa DalamPembangunanDesa Mangilu Kecamatan Bunggoro Kabupaten Pangkep*.
- Bastian, Indra. 2015*Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*, Erlangga: Jakarta
- Ibrahim. (1998). *Inovasi Pendidikan*, Jakarta: Departemen Pendidikan danKebudayaan P2LPTK
- Mu'arifuddin. 2011. *Pemberdayaan Petani Anggrek Melalui PengembanganUsaha Agrobisnis Pedesaan Di Kelompok Tani Anggrek Jrobang Indah Orchid Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*. Semarang: Skripsi

- Mubyarto.2000.*Membangun Sistem Ekonomi.Yogyakarta* : BPFY-Yogyakarta
- Nurliana. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Administrasi Negara. No. 3.Vol. 1.Hal.1059-1070.ISSN0000-0000.
- Nasution, Faizal Amanda (2017). *Tentang Peran Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Sumatra Utara.*
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9
- Rinanti, Adytia Puspa (2019). pemanfaatan dana desa untuk pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- R. Bintaro Dalam Buku Hanif Nurcholis. (204 : 4) Interaksi Desa-Kota dan permasalahannya, Ghalia Indonesia Yogyakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta Rajawali Pers, 2012
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja (2013) Tentang Otonomi Desa
- Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, 2006: *Prospek Pembangunan Desa*, Bandung: CV. Fokus Media-